

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kewajiban bagi rakyat terhadap kas keuangan Negara dan diatur pada peraturan Undang-Undang (bersifat memaksa) tanpa memperoleh jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan serta dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki 5 fungsi yaitu untuk penerimaan (*Budgetair*), untuk mengatur (*reguleren*), untuk stabilitas, untuk redistribusi pendapatan dan fungsi untuk demokrasi.

Menurut Mardiasmo, (2016) pajak sendiri memiliki dua kegunaan utama yaitu fungsi untuk penerimaan (*Budgetair*) yang digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan bagi pemerintah untuk membiayai suatu pengeluaran dan fungsi untuk mengatur (*reguleren*) yang digunakan sebagai alat dimana diperuntukan sebagai mengatur serta untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam berbagai aspek terutama bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan pajak mempunyai unsur bahwa pemerintah memiliki hak dalam menarik pajak, sehingga dapat dikatakan hanyalah Negara yang dapat memungut pajak terhadap rakyat yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal serta iuran tersebut berupa uang bukan barang yang dimanfaatkan untuk pembangunan Negara.

Pajak adalah sumber utama dana pada pemerintah yang memiliki peran yang cukup penting untuk perekonomian Negara khususnya Negara Indonesia dalam mendanai suatu anggaran untuk Pendapatan serta belanja Negara (APBN) yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Negara dari tingkat pusat maupun daerah.

Penerimaan dari hasil sektor perpajakan masih menjadi salah satu sektor yang menjadi sumber utama belanja pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah. Pemerintahan daerah memiliki beberapa tugas dimana tugas tersebut yakni pemerintahan dan pembangunan, tugas tersebut harus menggunakan sumber penerimaan yang dapat dijadikan tumpuan dalam penanggung untuk tiap-tiap daerah untuk pembiayaan dalam kegiatan pembangunan serta melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah yang dapat diperoleh dari pemerintahan tingkat daerah maupun tingkat pusat, untuk sumber pendapatan suatu daerah yang selalu memiliki fungsi yang cukup besar terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD). Untuk sumber penerimaan asli daerah menjadi beberapa golongan untuk jenis penerimaan daerah diantaranya pajak dan retribusi tingkat daerah.

Isi dari UU No. 28 Tahun 2009 untuk Pajak tingkat Daerah yaitu kewajiban bagi daerah yang memiliki hutang oleh orang pribadi atau badan bersifat dipaksa tanpa memperoleh imbalan langsung dan dimanfaatkan sebagai kebutuhan serta kepentingan daerah yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah digolongkan beberapa golongan yakni pajak tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dikelola dan terikat pasal 2, jenis pajak provinsi dibagi menjadi 5 jenis pajak diantaranya ialah Pajak Kendaraan Bermotor atau dapat disingkat (PKB), terdapat Bea Balik untuk Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok.

PKB adalah jenis pajak daerah yang selalu memberikan kontribusi dimana sangat dapat membantu dalam pendapatan yang cukup tinggi untuk

daerah, dengan adanya peningkatan pembelian kendaraan bermotor oleh masyarakat membuat volume pengendara bermotor di Indonesia pada wilayah Jawa timur meningkat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Sepeda Motor

Tahun	Jumlah Kendaraan Sepeda Motor
2014	92.976.240 Unit
2015	98.881.267 Unit
2016	105.150.082 Unit
2017	111.988.683 Unit
2018	120.101.047 Unit

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 pada tabel diatas, dapat kita ketahui jumlah kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor pada tahun 2014-2018 tiap tahun selalu mengalami kenaikan pengendara bermotor setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat total kendaraan bermotor sebesar 92.976.240, serta pada tahun 2015 terdapat total kendaraan bermotor sebanyak 98.881.267, untuk tahun 2016 terdapat total kendaraan bermotor sejumlah 105.150.082, pada tahun 2017 terdapat total kendaraan bermotor sebesar 11.988.683, dan pada tahun 2018 terdapat total kendaraan bermotor sebesar 120.101.047 (BPS, 2018).

Pemicu meningkatnya volume kendaraan bermotor yaitu adanya kendaraan baru yang lebih canggih yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pertambahan jumlah pengendara kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab timbulnya keuntungan yang nanti nya diperoleh oleh pemerintah pada tiap daerah dalam penerimaan pajak. Dengan bertambahnya volume untuk kendaraan bermotor, sehingga perlu adanya upaya optimalisasi dari penerimaan

pajak untuk kendaraan bermotor (PKB) melalui, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah diantaranya yakni diantaranya dengan meningkatkan pelayanan untuk pajak sehingga memiliki kemudahan bagi masyarakat sehingga memberikan peningkatan dari bidang kualitas dan kuantitas pada pelayanan penyetoran terutama pajak kendaraan bermotor.

Tarif untuk suatu pajak kendaraan bermotor biasanya memiliki biaya paling rendah 1% dan biaya paling tinggi 2% dari dasar pengenaan pajak, (DPP). DPP dihitung dengan mengalikan nilai jual kendaraan dari segi dampak kerusakan terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kendaraan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 dimana besaran tarif terendah yaitu 0,5% dan tertinggi 1% untuk angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/tnl/polri, dan kendaraan lain yang ditentukan pada aturan daerah. Sementara untuk barang dan alat-alat berat dan besaran tarif terendah 0,1% dan tertinggi 0,2%. Sehingga hasil PKB akan dikelola melalui lembaga instansi untuk provinsi jawa timur yang memiliki unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) khususnya disetiap kabupaten/kota diantaranya di kabupaten bangkalan, UPTD ini bertugas di kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT).

Terdapat Program E-SAMSAT dimana program ini yaitu sebuah program yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menunjang kinerja SAMSAT. Jika sebelumnya pelayanan SAMSAT harus datang langsung ke kantor daerah setempat, namun kini pembayaran ke SAMSAT dapat diakses diseluruh Indonesia termasuk di kabupaten Bangkalan. Adanya Program E-SAMSAT mempunyai tujuan yang sangat diperlukan oleh pemerintahan yakni upaya untuk

peningkatan pada kualitas serta kuantitas pada pelayanan pajak. Sehubungan terdapat pandemi covid 19 saat ini memberi dampak yang sangat berpengaruh di semua aspek. Pemerintah telah menerapkan aturan pembatasan skala besar-besaran agar mengurangi penyebaran covid 19 tersebut. Akibat ditetapkannya pembatasan skala besar-besaran memberi efek yang sangat substansial salah satunya dalam aspek pemasukan dana pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui dari pajak daerah diantaranya yakni dari pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah harus meningkatkan administrasi pelayanan pajak dengan menciptakan pelayanan yang mempermudah wajib pajak memenuhi beban pajaknya dengan menggunakan program E-SAMSAT. Dengan diberi kemudahan dengan adanya E-SAMSAT diharapkan masyarakat terdorong mematuhi dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam upaya membayarkan pajak. Pola peningkatan para wajib pajak di dukung oleh adanya penelitian oleh Silalahi dkk (2015:1) membuktikan kualitas pelayanan yang meliputi kehandalan, ketanggapan dan jaminan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh melalui PKB, pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi yang salah satunya adalah dengan mengoptimalkan program yang ada yakni E-SAMSAT.

Keberadaan program E-SAMSAT dinilai dapat memberikan kemudahan wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pajak dan mendorong peningkatan PKB di setiap daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) berkontribusi dalam penerimaan pajak pada daerah yang paling tinggi di Indonesia. Melalui Program E-SAMSAT pemerintah kabupaten Bangkalan mengharapkan mempermudah dan meningkatkan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Penerapan E-SAMSAT diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah yang tidak menjalankan program E-SAMSAT di masa pandemi Covid-19.

Salah satu dasar untuk mencapai target dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan dan teratur membayar pajak. Terdapat beberapa faktor yang mendorong wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari wajib pajak itu sendiri untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Sementara faktor eksternal yaitu faktor yang muncul berdasarkan pengaruh lingkungan wajib pajak (Mardiasmo, 2011).

Dalam hal tersebut, masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai wajib pajak. Kesadaran masyarakat sangat menentukan kepatuhan pajak terhadap Negara. Di Negara Indonesia sendiri memiliki sistem pemungutan pajak yakni sistem *self assessment system*, wajib pajak mendapatkan kewewenangan untuk mendaftar, serta menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak tentang terutangnya tanpa adanya fiskus nantinya ikut dalam campur namun hanya mengawasi (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan ulasan diatas, penelitian tentang implementasi pengaruh program E-SAMSAT terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 sangat penting untuk dianalisis. Faktor tersebut membuat penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Program E-SAMSAT Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Efektifitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Samsat di Kabupaten Bangkalan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti sebagai berikut:

1. Apakah program E-SAMSAT berpengaruh terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor?
3. Apakah program E-SAMSAT dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh program E-SAMSAT terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh program E-SAMSAT dan kualitas pelayanan terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini akan dipaparkan yakni sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan referensi yang bisa digunakan sebagai contoh maupun acuan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam menunaikan kewajibannya yakni membayar pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan langkah yang harus diambil agar penggunaan, program E-SAMSAT dalam pelayanan administrasi perpajakan lebih meningkat dan mampu bersaing dengan fasilitas atau program samsat lainnya dalam mencapai target pendapatan daerah
- b. Bagi penulis dan pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pengaruh program E-SAMSAT dan kualitas pelayanan terhadap efektifitas kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor.